



P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Kbu

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

Wiharjo, Lahir di Blitar tanggal 20 Maret 1938, Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Budi Bakti Rt 003 Rw 001 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDURRACHMAN, S.H.** dan **AAN DARMAWAN, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "YLKBH FIAT YUSTISIA" yang berkantor di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Juli 2023 dengan Nomor : W9U3/100/SK/VII/2023/PN Kbu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan Nama tanggal 6 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah register Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Kbu, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama Wiharjo dengan Tempat dan Tanggal Lahir, Blitar 20 maret 1938 tersebut telah dicatat tercatat perubahan Identitas nya di dalam KTP dengan nomor Induk kependudukan 1803082003380001 tertanggal 03 Oktober 2012 Dan KK no 1803081807070720 tertanggal 5 Februari 2013;
2. Bahwa Pemohon tersebut berdasarkan Identitas baik di dalam KTP, KK maupun Surat Keterangan dari Desa sudah berubah yang dahulu bernama Kasri menjadi Wiharjo;
3. Bahwa Pemohon di dalam Pembuatan KTP tidak mengacu pada aturan Undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 24 tahun 2013 tetapi masih memakai UU Nomor 23 tahun 2006 dan belum E-Ktp dan tidak melalui Penetapan Pengadilan dan pada waktu itu belum adanya Kesinkronan Pendataan melalui KTP Elektronik sehingga Pemohon baru sadar jika berganti nama Identitas harus melalui Penetapan Pengadilan, Mendapatkan informasi dari Desa setempat;
4. Sehubung Pemohon dengan sadar terjadi perubahan administrasi atas perubahan Penulisan nama yang dilakukannya, Pemohon memberikan keterangan kepada Kepala Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Wiharjo dan Tempat Tanggal lahirnya Blitar, 20 Maret 1938;
5. Bahwa, Pemohon memohon kepada hakim Pengadilan Negeri kotabumi untuk Mengesahkan Perubahan Identitas Nama nya sesuai dengan Identitas di KTP, untuk kesinkronan Data di kemudian hari nya;
6. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini PEMOHON lampirkan :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah sesuai dengan Identitas di KTP yaitu Wiharjo dan Tempat dan Tanggal Lahirnya Blitar, 20 Maret 1938;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada pemohon untuk Mengesahkan Perubahan Identitas Nama nya sesuai dengan Identitas di KTP;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Identitas nama Pemohon yang baru yang sudah berubah nama nya dari yang bernama Kasri menjadi Wiharjo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Instansi lainnya, Untuk dicatat dan didaftar Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang dengan diwakili kuasa hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Kopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WIHARJO NIK : 1803082003380001, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/110/2009-SU/IX/2022, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/109/2009-SU/IX/2022, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1803081807070720, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Akta Lahir atas nama Kholipah Ratna Nadia, Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Kholipah Ratna Nadia

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari pemohon
- Bahwa pemohon mengganti namanya karena saat itu Pemohon sakit-sakitan sekira tahun 1991 dan sejak saat itu nama Pemohon ganti menjadi WIHARJO yang semula KASRI;
- Pemohon hanya mengganti nama saja tidak dengan identitas lainnya;
- Pemohon baru mengurus saat ini pergantian nama tersebut karena mau transaksi jual beli tanah atau kebun karet miliknya;
- Pemohon tidak memiliki dokumen akta lahir dan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : Juandi Rizal

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak saya masih kecil karena kami bertetangga dan kebun kami juga bersebelahan;
- Bahwa Isteri Pemohon masih ada dan mereka tinggal satu rumah dengan saksi KHOLIPAH;
- Bahwa saksi mengetahui carita tentang pemohon yang sudah mengubah namanya ketika mendengar cerita pada saat kami dikebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengurus pergantian nama karena ingin transaksi jual beli tanah dengan bapak Budi Santoso ketika cek dokumen ternyata namanya WIHARJO semua;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, adalah benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Bakti RT 003 RW 001, Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi adalah benar bahwa pemohon memiliki nama pada dokumen kependudukan saat ini yakni Wiharjo yang lahir di Blitar tanggal 20 Maret 1938;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi untuk menetapkan dan Memberikan ijin kepada pemohon untuk Mengesahkan Perubahan Identitas Nama nya sesuai dengan Identitas di KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, perubahan nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan dikarenakan kesalahan nama pada akta kelahiran elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Lampung Utara, sehingga sehingga harus dicatatan dicatatan pinggir pada *Register Akta Pencatatan Sipil* dan *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*. Bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut saat ini memiliki dokumen kependudukan dengan nama Wiharjo dimana sebelumnya Pemohon bernama Kasri, dan perubahan nama Pemohon tersebut belum dicatat pada catatan pinggir akta kelahiran Pemohon sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam setiap perubahan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dapat diketahui bahwa Pemohon merubah Namanya terdahulu dari Kasei menjadi Wiharjo dengan alasan bahwa dengan nama yang pertama anak tersebut sering sakit-sakitan, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang bahwa adapun terkait dengan alasan dari Pemohon tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon dan keluarganya lah yang paling mengetahui ataupun mengalami alasan-alasan yang disebutkan dalam permohonannya. bahwa alasan tersebut juga dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya bagi hakim untuk dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya pada Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama seharusnya dilakukan pada akta kelahiran Pemohon, dan hal tersebut menurut hakim beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang meminta hakim PN Kotabumi untuk Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan Identitas nama Pemohon yang baru yang sudah berubah nama nya dari yang bernama Kasri menjadi Wiharjo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Instansi lainnya, Untuk dicatat dan didaftar Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan petitum angka-2 dikabulkan, maka sudah selayaknya petitum ini dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka-1 yang memohon agar Hakim PN Kotabumi megabulkan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan nama yang telah dilakukan Pemohon yang semula bernama Kasri menjadi Wiharjo, dengan perintah agar Pemohon memberikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon serta dilakukan perubahan nama Pemohon ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan penetapan tersebut pada hari Kamis 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut dengan dihadiri, Rajes Mizandi, S.H.,M.H dan Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Kamis 27 Juli 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rajes Mizandi, S.H.,M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya ATK	:Rp50.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Materai	:Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. : 10/Pdt.P/2023/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)